



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**

Jl. Ulin Gang Untung Raya Telp. 0541-7080045 Samarinda 75126

**KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILI
Nomor : 411.4/033 /400.08.006**

**TENTANG
FORUM PEDULI KEKERASAN KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2024**

LURAH KARANG ASAM ILIR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, dipandnag perlu untuk melakukan upaya pencegahan;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan di sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus di hapus;
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi,pembinaan, fasilitasi, dan advokasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, maka perlu dibentuk Forum Peduli Kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Karang Asam Ilir .

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
2. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-undang RI No 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Againts Trafficking In Person,Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak);
4. Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.01/Permen PP/VI/2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEDULI KEKERASAN DI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2024.
- KESATU Membentuk Pengurus Forum Peduli Kekerasan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA Forum sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;
- Memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan ;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan KDRT ;
 - Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
 - Memberikan pelayanan bagi perempuan dalam upaya pemberian informasi dan kebutuhan dibidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik, Hukum, Perlindungan, Penanggulangan Kekerasan, dan Perdagangan terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan
- KETIGA Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pekerjaannya dan bertanggungjawab kepada Lurah Karang Asam Ilir ;
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Mei 2024



Tembusan kepada yth:

- Walikota Samarinda (sebagai laporan)
- Kepala Dinas P2PA Kota Samarinda
- Camat Sungai Kunjang
- Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang
Nomor : 411.4/033/400.08.006
Tanggal : 28 Mei 2024
Tentang : Pembentukan Forum Peduli Kekerasan Kelurahan Karang Asam Ilir
Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEDULI KEKERASAN
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	LURAH	PEMBINA	
2.	HANIFATUN NUQMAN	KETUA	
3.	HERMIN	ANGGOTA	
4.	MANGGAUKANG	ANGGOTA	
5.	SYAHRANI	ANGGOTA	
6.	RABIA	ANGGOTA	
7.	M. TOHIR	ANGGOTA	


Pit LURAH KARANG ASAM ILIR
NOVITASARI PRAMANTI, S.TP
NIP. 19871122 201101 2 004
Kecamatan Sungai Kunjang